

TESIS

**EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWAS MAJELIS PENGAWAS
DAERAH (MPD) TERHADAP NOTARIS YANG MENINGGALKAN
WILAYAH JABATANNYA TANPA ALASAN YANG SAH**

***THE EFFECTIVENESS OF THE SUPERVISORY FUNCTION
OF THE REGIONAL ASSEMBLY OF SUPERVISORY (MPD)
TOWARDS NOTARIES LEAVING THEIR OFFICE AREA
WITHOUT LEGAL REASONS***



Oleh :

**NURINA AINI
NIM. B022192051**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWAS MAJELIS PENGAWAS
DAERAH (MPD) TERHADAP NOTARIS YANG MENINGGALKAN
WILAYAH JABATANNYA TANPA ALASAN YANG SAH**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Magister

Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

NURINA AINI
NIM. **B022192051**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWAS MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) TERHADAP NOTARIS YANG MENINGGALKAN WILAYAH JABATANNYA TANPA ALASAN YANG SAH

Disusun dan diajukan oleh:


NURINA AINI
B022192051

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 24 Juli 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Aminuddin Iilmar, S.H., M.H.
NIP.19640910 1989903 1 004


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.Hum.
NIP.19641123 199002 2 001



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P
NIP.19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Nurina Aini
N I M : B022192051
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWAS MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) TERHADAP NOTARIS YANG MENINGGALKAN WILAYAH JABATANNYA YANG SAH** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 21 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Nurina Aini
NIM. B022192010

UCAPAN TERIMAKASIH



Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadirat Allah ﷻ yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta tak lupa peneliti haturkan salam dan salawat atas junjungan Nabi Muhammad ﷺ sehingga proses belajar mengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin sampai dengan penulisan tesis dengan judul “EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWAS MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) TERHADAP NOTARIS YANG MENINGGALKAN WILAYAH JABATANNYA TANPA ALASAN YANG SAH ini dapat diselesaikan dengan baik. Alhamdulillah.

Penghargaan yang setinggi-tingginya peneliti persembahkan kepada orang-orang yang telah menyebutkan nama peneliti di setiap do'anya, Ibunda saya Tercinta Siti Hamisyah yang dengan ikhlas, sabar dan penuh kasih sayang selalu mendoakan peneliti hingga sampai pada tahap ini. Tak lupa saya haturkan terima kasih kepada Adik - adik saya Tersayang Putri Anggita dan Maulid Tri Alif yang selama ini selalu menjadi penyemangat saya dan tak lupa saya haturkan terima kasih kepada paman saya Muhammad Firdaus yang selama ini menjadi penasehat dalam penyelesaian penyusunan tesis ini.

Peneliti menyadari, begitu banyak kendala dan hambatan dalam menyelesaikan tesis ini. Namun, berkat arahan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, tesis ini dapat terselesaikan dengan baik meskipun tak dapat dipungkiri masih banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu dengan

segala kerendahan hati peneliti menyampaikan terima kasih yang sangat mendalam kepada Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Muhammad Ilham Arisputra, S.H., M.Kn. selaku Pembimbing Pendamping atas kesediaan waktu, segala kesabaran, bantuan, bimbingan, nasihat, arahan, dan juga saran yang diberikan selama ini kepada peneliti. Rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya peneliti sampaikan pula kepada Prof. Marwati Riza, S.H., M.Si. selaku penguji, Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku penguji dan Dr. Abdurrifai, S.H., M.Kn. selaku penguji yang telah memberikan arahan, saran dan masukan untuk perbaikan tesis ini.

Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof.drg. Muhammad Ruslin, M.Kes.,Ph.D.,.Sp.BM(K). (Wakil Rektor Bidang Akademik dan kemahasiswaan), Prof.Subehan,S.Si.,M.Pharm.,Ph.D.,Apt. (Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pengembangan), Prof. Dr.Farida Patitingi, S.H.,M.Hum. (Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi), Prof.Dr.Eng. Adi Maulana,S.T.,M.Phil. (Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi,Kewirausahaan dan Bisnis);
2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Dr.Maskun,S.H.,LL.M selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof.Dr. Iin Karita Sakharina,S.H.,M.A. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

4. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Para Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama perkuliahan berlangsung;
6. Seluruh Staf dan Karyawan Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi dengan baik;
7. Bapak Mohammad Yani, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Makassar dan Bapak A. Fachruddin, S.H.,M.H. selaku Sekertaris Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Makassar.
8. Sahabat-sahabat saya dari awal kuliah diS2 Kak lisa yang sudah saya anggap sebagai orang tua saya di Makassar dan GENG MANUSIA GARAM, Ulan, Isma, Widya, dan Dita yang sudah saya anggap seperti saudara saya selama saya kuliah di Makassar serta telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Sahabat yang sudah saya anggap seperti saudara Yessy Aprilia AN yang telah memberikan semangat dalam segala hal, dan kawan saya Alan Budiman yang sudah saya anggap seperti adik saya sendiri yang mana telah banyak membantu saya dalam segala hal.
10. Rekan-rekan Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin VERUM 2019/2 Terkhusus Kelas B yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas kebersamaannya dan dukungan selama ini.

11. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut membantu serta menyumbangkan pemikirannya kepada peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun dari segi penulisan. Oleh karena itu dengan ikhlas dan terbuka peneliti mengharapkan saran, masukan dan kritikan yang bersifat membangun. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Agustus 2023

NURINA AINI

ABSTRAK

NURINA AINI (B022192051). Efektivitas Fungsi Pengawas Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Notaris Yang Meninggalkan Wilayah Jabatannya Tanpa Alasan Yang Sah, dibimbing oleh Aminuddin Ilmar dan Muhammad Ilham Arisaputra.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk tanggung jawab pengawas Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tanpa alasan yang sah dan merumuskan dan mengidentifikasi efektivitas fungsi pengawas Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tanpa alasan yang sah.

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian empiris. Data dikualifikasi sebagai data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah (MPD) kepada Notaris bertujuan agar dalam memenuhi tugas jabatannya haruslah di dasarkan pada aturan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris. Peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan tidak hanya mensyaratkan hukum atau undang-undang saja, akan tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh para pihak terhadap Notaris tersebut. Notaris harus bersikap profesional dalam menjalankan jabatannya, karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak berarti apa-apa jika ternyata mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris sebagai orang yang tidak dapat dipercaya, termasuk meninggalkan wilayah jabatannya tanpa alasan yang sah.

Kata Kunci: Efektivitas; Majelis Pengawas Daerah; Notaris; Wilayah Jabatan.

ABSTRACT

NURINA AINI (B022192051). The Effectiveness of the Supervisory Function of the Regional Supervisory Council (MPD) Against Notaries Who Leave Their Area of Office Without Valid Reasons, supervised by Aminuddin Ilmar and Muhammad Ilham Arisaputrai.

This study aims to analyze and explain the form of supervisory responsibilities of the Regional Supervisory Council (MPD) towards notaries who leave their area of office without a valid reason and to formulate and identify the effectiveness of the supervisory function of the Regional Supervisory Council (MPD) towards notaries who leave their area of office without valid reasons.

This type of research is a type of empirical research. Data is qualified as primary and secondary data. Primary data was obtained through interviews, and secondary data was obtained through literature studies. The data collected is then processed using a qualitative analysis approach.

The results of the study show that the supervision carried out by the Regional Supervisory Council (MPD) on Notaries aims to fulfill the duties of their position must be based on the rules according to the provisions of the laws and regulations governing the position of Notary. The laws and regulations governing office do not only require laws or laws, but also based on the trust given by the parties to the Notary. Notaries must behave professionally in carrying out their duties, because the position of a Notary is a position of trust that must be aligned with those who carry out the duties of a Notary's position as a person who can be trusted. Notary as a position of trust does not mean anything if it turns out that those who carry out their duties as a Notary are people who cannot be trusted, including leaving their area of office without a valid reason.

Keywords : Effectiveness; Regional Supervisory Council; Notary; Office Area.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Orisinalitas Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan	17
B. Notaris Dan Wilayah Jabatan Notaris.....	21
C. Majelis Pengawas Notaris.....	37
D. Landasan Teori	42
1. Teori Tanggung Jawab	42
2. Teori Efektivitas Hukum.....	44
E. Kerangka Pikir.....	46
F. Defenisi Operasional.....	51
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Tipe Penelitian	53
B. Lokasi Penelitian.....	54
C. Populasi Dan Sampel.....	54
D. Jenis Dan Sumber Data	55

E.	Teknik Pengumpulan Data.....	55
F.	Teknik Analisis Data.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		57
A.	Bentuk Tanggung Jawab Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pelanggaran Notaris Meninggalkan Wilayah Jabatan Tanpa Alasan Yang Sah.....	57
B.	Efektivitas Fungsi Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Notaris Yang Meninggalkan Wilayah Jabatannya Tanpa Alasan Yang Sah	83
BAB V PENUTUP.....		106
A.	Kesimpulan	106
B.	Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....		109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 telah menentukan dan menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, sehingga kewajiban penting bagi negara yakni menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan atas kebenaran dan keadilan. Indonesia sebagai negara yang berkembang dan sedang membangun, maka peran serta fungsi hukum bagi suatu profesi hukum tidaklah lebih mudah daripada di negara yang maju, karena terdapatnya berbagai keterbatasan yang bukan saja mengurangi kelancaran lajunya proses hukum secara tertib dan pasti tetapi juga memerlukan pendekatan dan pemikiran-pemikiran yang menuju kepada suatu kontruksi hukum yang adaptip yang dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang ada secara mantap.

Notaris dikenal sejak abad ke 2 sebagai golongan orang yang mencatat pidato. Notaris abad ke 11-12, dikenal *Latijnse Notariat* yaitu orang yang diangkat oleh penguasa umum, dengan tujuan melayani kepentingan masyarakat umum, dan boleh mendapatkan honorarium atas jasanya oleh masyarakat umum. Pada abad 17 di Perancis diundangkan undang-undang di bidang notariat, kemudian abad ke 18 diganti dengan *Ventosewet* yang memperkenalkan pelembagaan notaris yang bertujuan

memberikan jaminan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat umum. Pada abad 18, pemerintah kolonial Belanda telah melakukan penjajahan di Indonesia, dengan mengadaptasi *Ventosewet* dari Perancis dengan diberi nama *Notariswet*. Sesuai asas konkordasi, undang-undang itu juga berlaku di Hindia Belanda/ Indonesia pada tanggal 26 Januari 1860, diterbitkannya peraturan *Notaris Reglement* yang selanjutnya dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris. Peraturan jabatan notaris ini masih berlaku sampai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan diubah lagi dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.¹

Profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu, bersifat terus menerus mendahulukan pelayanan daripada imbalan, mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, dan berkelompok dalam suatu organisasi.² Notaris adalah sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal yang berkaitan hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan pada dokumen. Bentuk profesi notaris berbeda-beda tergantung pada sistem hukum.³

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022, pukul : 15:10 WITA

² Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 5

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022, pukul : 16:11 WITA

Hal yang harus dipahami untuk profesi Notaris bahwa dalam menjalankan jabatannya harus dilandasi oleh tanggungjawab dan moral. Sehingga diharapkan Notaris tersebut dapat menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang, dan itu yang dituntut dari seorang Notaris oleh hukum dan kepentingan masyarakat. Notaris diharapkan dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dan juga memberikan penyuluhan hukum, khususnya dalam pembuatan akta, sehingga masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum, sehubungan dengan semakin meningkatnya proses pembangunan sehingga meningkat pula kebutuhan hukum dalam masyarakat.⁴

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disingkat UUJN) mengatur bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.

Sebagai Notaris, sewajarnya dituntut untuk melaksanakan jabatannya dengan keahlian hukum yang dilandasi dengan tanggung jawab penuh dan penghayatan terhadap martabat dan etika. Seorang Notaris harus profesional, berdedikasi tinggi, serta menjunjung tinggi harkat dan martabatnya dengan menegakkan undang-undang yang

⁴ Santia Dewi dan R.M. Fauwas Diradja, 2011, *Paduan Teori dan Praktik Notaris*. Yogyakarta, Pustaka Yusticia, Hal. 8

berkaitan dengan jabatan Notaris dan kode etik.⁵ Selain itu, Notaris dituntut mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan yang baik dalam merancang, menyusun, membuat berbagai akta otentik, susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik dan benar. Di samping keahlian tersebut diperlukan pula kejujuran, ketulusan dan memiliki sifat atau pandangan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.⁶

Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sampai sekarang dirasakan masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁷

Akta notaris mempunyai karakter yuridis seperti, akta notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh UUJN. Akta notaris juga dibuat karena ada permintaan para pihak dan bukan keinginan notaris, meskipun dalam akta notaris tercantum nama notaris, tapi dalam hal ini notaris tidak berkedudukan sebagai pihak bersama-sama para pihak atau penghadap yang namanya tercantum dalam akta. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Siapapun terikat dengan akta notaris serta

⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta, CV Rajawali, Hal 17

⁶ Komar Andasasmita, 1981, *Notaris Dengan sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Bandung, Sumur, Hal. 14

⁷ Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Hal 449

tidak dapat ditafsirkan lain, selain yang tercantum dalam akta tersebut.⁸ Sedangkan menurut Subekti, bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang menurut undang-undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akta tersebut. Sedangkan akta dibawah tangan adalah tiap akta yang tidak dibuat oleh atau dengan perantara seorang pejabat umum yaitu Notaris.⁹

Sejak kehadiran profesi Notaris di Indonesia, lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Notaris adalah lembaga peradilan dan pemerintah. Namun setelah berlakunya UUJN, lembaga peradilan tidak lagi berwenang melakukan pengawasan melainkan Menteri Hukum dan HAM yang mana Menteri Hukum dan HAM membentuk Majelis Pengawas Notaris atau disebut Majelis Pengawas. Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum harus sesuai dengan aturan hukum yang terdapat dalam Undang-undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik yang terdapat di Organisasi Notaris. Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Maksud dengan adanya pengawasan kepada Notaris supaya setiap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib memenuhi semua prosedur dan persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan

⁸ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Rafika Aditama, Hal. 26

⁹ Subekti, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, Hal. 178

Notaris sesuai ketentuan Undang Undang Jabatan Notaris, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.

Tentunya di dalam menjalankan tugas dan jabatannya, seorang Notaris tidak boleh semata-mata hanya memikirkan kepentingan yang hanya untuk kepentingan pribadinya, tetapi Notaris harus selalu berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Mengingat peranan dan kewenangan Notaris yang sangat penting bagi lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat, maka perilaku dan tindakan Notaris dalam menjalankan fungsi kewenangan, rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris perlu diefektifkan.¹⁰

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimana ketentuan dari Undang-Undang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut :

1. Notaris mempunyai hak cuti.¹¹
2. Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.¹²

¹⁰ Habib Adjie, 2005, *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Renvoi, No. 28 Th. III, Hal. 130

¹¹ Pasal 25 ayat (1) Undang Undang No 2 Tahun 2014

¹² Pasal 36 ayat (1) Undang Undang No 2 Tahun 2014

Sedangkan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimana ketentuan dari Undang-Undang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut :¹³

1. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
 - a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
 - b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. Meletakkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
 - d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
 - g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya

¹³ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
 - n. Menerima magang calon Notaris.

Dalam menjalankan jabatannya, selain memiliki hak cuti dan hak untuk mendapatkan honorarium atas jasanya, Notaris juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, apabila tidak dilaksanakan ataupun dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi kepada Notaris yang melanggar kewajiban tersebut. Kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN dan Pasal 3 Kode Etik Notaris.

Sebagaimana layaknya seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Notaris juga adalah manusia, sehingga Notaris juga bisa berbuat kesalahan dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum sekaligus pejabat pembuat akta Notaris. Oleh karena tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, dan demi kepentingan masyarakat banyak maka untuk menghindari penyalahgunaan dan penyimpangan tugas dan jabatannya, bagi Notaris terutama dalam pembuatan akta agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

¹⁴ <https://doi.org/10.15294/jils.v5i1.37308> diakses pada tanggal 12 Oktober 2022, pukul : 10:11 WITA

Selain hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang Notaris yang telah diatur di dalam UUJN, terdapat juga mengenai larangan untuk dilakukan oleh seorang Notaris sebagaimana isi dari UUJN. Adapun salah satu dari larangan tersebut adalah larangan Notaris untuk meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.¹⁵ Larangan ini merupakan bentuk perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah menurut Notaris AN yang merupakan salah satu Notaris di Makassar bahwa sering terjadi adanya Notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari Notaris itu sendiri dan kelemahan pengawasan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), termasuk fasilitas untuk mengontrol “absensi” Notaris yang memang tidak dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD).

Peranan Majelis Pengawas Notaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu juga melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, sedangkan fungsi Majelis Pengawas Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris

¹⁵ Pasal 17 bagian b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya. Tidak kalah penting juga peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat. Dengan adanya laporan seperti ini dapat mengeliminasi tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan Notaris.¹⁶

Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris adalah Suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di Daerah (Tingkat Kabupaten/Kota) yang telah di tentukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Majelis Pengawas Daerah (MPD) memiliki peran penting bagi Notaris-Notaris yang dinaungi yang berada dalam wilayah daerah pengawasannya, karena Majelis Pengawas Daerah (MPD) mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris, pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, dan perilaku para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat

¹⁶ Ria Trisnomurti, Jurnal Notariil, Vol. 2, No. 2 November 2017, Hal 128

mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris itu sendiri.¹⁷

Mengingat hal tersebut di atas menyangkut perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris sehingga perlu suatu pengawasan dari Majelis Pengawas, khususnya dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) supaya tidak terjadi penyimpangan terhadap UUJN oleh Notaris sehingga efektifitas pengawasan merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Adapun dampak dari adanya Notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah tentu mengakibatkan terbengkalainya pelayanan hukum kepada masyarakat secara optimal dan menyeluruh.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan untuk mengakomodir kepentingan pembahasan permasalahan di latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam suatu karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul : “Efektivitas Fungsi Pengawas Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Notaris Yang Meninggalkan Wilayah Jabatannya Tanpa Alasan Yang Sah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

¹⁷ <https://ntb.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/mpw-dan-mpd-notaris/majelis-pengawas-notaris#> diakses pada tanggal 12 Oktober 2022, pukul : 13:21 WITA

1. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam hal pelanggaran meninggalkan wilayah jabatan Notaris?
2. Bagaimanakah efektivitas fungsi pengawas Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tanpa alasan yang sah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa dan menjelaskan bentuk tanggung jawab pengawas Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tanpa alasan yang sah.
2. Untuk merumuskan dan mengidentifikasi efektivitas fungsi pengawas Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tanpa alasan yang sah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum. Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis;

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya di bidang ilmu

kenotariatan yang berkaitan dengan bentuk tanggung jawab pengawas Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tanpa alasan yang sah dan efektivitas fungsi pengawas Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tanpa alasan yang sah.

b. Manfaat Praktis;

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada pembaca, Notaris maupun kepada penulis sendiri. Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

a) Manfaat Bagi Pembaca

Diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan wawasan khususnya tentang pengetahuan profesi Notaris mengenai bentuk tanggung jawab pengawas Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tanpa alasan yang sah dan efektivitas fungsi pengawas Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tanpa alasan yang sah

b) Manfaat Bagi Penulis Sendiri

Selain manfaat untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Kenotariatan Universitas

Hasanuddin, juga diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta wawasan di bidang ilmu kenotariatan khususnya dalam menjalankan profesi Notaris nantinya.

E. Orisinalitas Penelitian

Permasalahan mengenai kajian hukum terhadap efektivitas fungsi pengawas Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatan tanpa alasan yang sah. Berdasarkan pencarian yang peneliti lakukan, baik dari buku maupun tulisan-tulisan di internet yang penulis dapatkan masih sangat sedikit yang membahas tentang bentuk tanggung jawab pengawas MPD terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tanpa alasan yang sah. Adapun penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan efektivitas fungsi pengawas Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap notaris adalah sebagai berikut:

1. Tesis “Implementasi Pengawasan Dan Pembinaan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terkait Notaris Yang Tidak Menjalankan Jabatannya Secara Nyata Setelah Dilantik Dan Disumpah (Studi Kasus MPD Kota Padang). Penelitian ini dilakukan oleh Diny Handayani, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas 2021. Dengan rumusan permasalahan pertama, faktor-faktor apa yang menyebabkan Notaris tidak menjalankan jabatannya secara nyata setelah dilantik dan disumpah, kedua bagaimana implementasi pengawasan dan pembinaan Notaris oleh Majelis Pengawas

daerah (MPD) terhadap Notaris di Kota Padang, ketiga akibat hukum yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara nyata setelah dilantik dan disumpah.

2. Tesis “Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan Terhadap Notaris Sebagai Pemegang Protokol”. Penelitian ini dilakukan oleh Ria Trisnomurti, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2012. Dengan rumusan permasalahan pertama, bagaimanakah pelaksanaan kewenangan majelis pengawas notaris terhadap kewajiban notaris sebagai pemegang protokol notaris, kedua seberapa jauh upaya hukum terhadap kewajiban notaris sebagai pemegang protokol notaris yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Tesis “Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Tugas Dan Jabatan Notaris”. Penelitian ini dilakukan oleh Okta Jony Firmanzah, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2011. Dengan rumusan permasalahan pertama, bagaimanakah batasan kewenangan MPD Notaris dalam pengawasan Notaris menurut UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, kedua bagaimana akibat hukum dari putusan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris terhadap Notaris berdasarkan UU No. 30

Tahun 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan manfaat pengawasan bagi Notaris dalam pelaksanaan tugasnya, ketiga kendala apa yang timbul dalam melaksanakan kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris serta upaya-upaya untuk mengatasinya.

Berdasarkan ketiga judul dan rumusan masalah yang diajukan tersebut di atas, ternyata terdapat perbedaan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini. Dalam penelitian yang akan dibahas peneliti yaitu akan dibahas mengenai bentuk tanggung jawab pengawas Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tanpa alasan yang sah dan efektivitas fungsipengawas Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tanpa alasan yang sah. Oleh karena itu, penelitian ini terdapat kebaharuan yang dapat melengkapi penelitian yang telah dilakukan terdahulu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

Pengawasan adalah pemantauan perilaku, kegiatan atau informasi untuk tujuan mengumpulkan informasi, mempengaruhi, menaungi atau mengarahkan.¹⁸ Istilah pengawasan dan pengendalian dalam bahasa Indonesia jelas sekali berbeda meskipun dalam literatur manajemen yang berbahasa Inggris kedua pengertian itu tidak dibedakan dan mencakup dalam kata *controlling* yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian.

Tujuan langsung dari pengawasan adalah untuk mengetahui, sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberi arah pada objek yang akan dikendalikan.¹⁹ Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yang mengandalkan penilaian dan sekaligus bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang sedang dilakukan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapainya tujuan yang sudah digariskan semula.²⁰

Pada dasarnya pengawasan diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat

¹⁸ <https://id.m.wikipedia.org> Di akses pada Tanggal 23 Oktober 2022, Pukul 12:14.

¹⁹ M. Jeffri Arlinandes Chandra, JT.Pareke. 2011, *Kewenangan Bank Indonesia Dalam Mengatur Dan Mengawasi Perbankan Di Indonesia Setelah Terbitnya Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang OJK*. Bengkulu, CV. Zigie Utama, Hal. 68

²⁰ Manulang, 1990, *Dasar Dasar Manajemen*, Jakarta, Ghalia, Hal. 23

membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.²¹

Adapun jenis-jenis pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Pengawasan Eksternal dan Internal
 - 1) Pengawasan Eksternal yaitu pengawasan yang subjek pengawasannya adalah pihak luar dari organisasi;
 - 2) Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan dari dalam organisasi yang bersangkutan.
- b. Pengawasan Preventif, Represif dan Umum
 - 1) Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana;
 - 2) Pengawasan Represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan;
 - 3) Pengawasan Umum adalah jenis pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintahan daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan baik.²²
- c. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung
 - 1) Pengawasan Langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat obyek yang diawasi.
 - 2) Pengawasan Tidak Langsung merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh yaitu dari belakang meja.
- d. Pengawasan Formal dan Informal

²¹ *Ibid*

²² inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76. Di akses pada Tanggal 23 Oktober 2022, Pukul 10:21

- 1) Pengawasan Formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat yang berwenang (resmi) baik yang berifat intern dan ekstern.
- 2) Pengawasan Informal yakni pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau *social control*, Misalnya surat pengaduan masyarakat melalui media massa atau melalui badan perwakilan rakyat.²³

Fungsi pengawasan adalah suatu proses pengamatan kegiatan operasional yang dimaksudkan untuk lebih menjamin bahwa penyelenggaraannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁴ Sementara fungsi pengawasan menurut Karyoto adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan berbagai pelanggaran pada pekerjaan tertentu.²⁵

Selanjutnya fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dijalankan oleh pimpinan ataupun suatu badan dalam mengamati, membandingkan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada aparat pelaksana dengan standar yang telah ditetapkan guna mempertebal rasa tanggung jawab untuk mencegah penyimpangan dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan. Hakekatnya setiap kebijaksanaan yang dilakukan oleh pimpinan suatu badan mempunyai fungsi tertentu yang diharapkan dapat terlaksana, sejalan dengan tujuan kebijaksanaan tersebut. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pengawasan pada suatu lingkungan kerja atau suatu organisasi tertentu.

²³ Abu Daud Busroh, 1998, *Pemeriksaan Keuangan Negara*, PT Bina Aksara, Jakarta, Hal. 13

²⁴ M. Kadarisman, 2014, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Rajawali Pers, Hal. 188.

²⁵ Karyoto, 2016, *Dasar Dasar Manajemen : Teori, Definisi, dan Konsep*, Yogyakarta, Andi, Hal. 119.

Pengawasan yang dilaksanakan mempunyai fungsi sesuai dengan tujuannya.²⁶

Mengenai hal ini, Soerwarno Handayanigrat menyatakan 4 (empat) hal yang terkait dengan fungsi pengawasan, yaitu:²⁷

- a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang dibebani tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaannya;
- b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan;
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan;
- d. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan-hambatan dan pemborosan.

Menyangkut tentang tujuan dari pengawasan tersebut adalah sebagai berikut:²⁸

- a. Menjamin ketepatan pelaksanaa sesuai rencana, kebijaksanaan dan perintah (aturan yang berlaku);
- b. Menertibkan koordinasi kegiatan;
- c. Mencegah pemborosan dan penyimpangan;
- d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan;
- e. Membina kepercayaan masyarakat pada kepemimpinan organisasi;
- f. Mengetahui jalanya pekerjaan, apakah lancar atau tidak;
- g. Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang lagi kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru;
- h. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase atau tingkat pelaksanaan).

²⁶ <http://digilib.unila.ac.id/11500/3/BAB%20II.pdf>. Di akses pada Tanggal 15 September 2022, Pukul 21:06.

²⁷ *Ibid*

²⁸ Anang Firmansyah dan Budi W Mahardika, 2018, *Pengantar Manajemen ed. 1 Cet 1*, Yogyakarta, Deepublish, Hal. 142

Adapun tujuan pengawasan secara umum adalah untuk menghindari kemungkinan adanya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran (*budgeting*) ataupun proses (*prosedur*) dan kewenangan (*authority*).

B. Notaris Dan Wilayah Jabatan Notaris

Lembaga notariat di Indonesia berasal dari negeri Belanda dan dikenal sejak Belanda menjajah bangsa Indonesia. Lembaga notariat ini mulanya diperuntukkan bagi bangsa Belanda dan golongan Eropa lainnya serta golongan Bumi Putera yang karena undang-undang maupun karena sesuatu ketentuan dinyatakan tunduk kepada hukum yang berlaku untuk golongan Eropa dalam bidang hukum perdata atau umumnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁹

Pada Peraturan Jabatan Notaris yang lama (PJN, Ordonansi Staatsblad 1860 Nomor 3) yang mendefinisikan Notaris adalah :³⁰

“Pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.

Ambtenaren jika diterjemahkan artinya adalah pejabat, sedangkan *Openbare* diartikan adalah umum atau publik.³¹ Sehingga *Openbare*

²⁹ R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Cetakan kedua. Jakarta, Grafindo Persada, Hal. 1

³⁰ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung, Rafika Aditama, Hal. 13

Ambtenaren dapat diartikan sebagai Pejabat Umum. Jika dilihat dari segi etimologi bahasa, Pejabat Umum artinya adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah serta memiliki kewenangan tertentu dalam suatu lingkungan pekerjaan yang tetap yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan pemakaian kata “satu-satunya” (*uitsluitend*) dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa Notaris merupakan satu-satunya yang memiliki kewenangan umum, tidak ada turut serta pejabat lainnya. Dengan kata lain, kewenangan Notaris bersifat umum sedang kewenangan para pejabat lainnya adalah pengecualian. Itulah sebabnya bahwa apabila di dalam peraturan perundang-undangan untuk suatu perbuatan hukum diharuskan adanya akta otentik, maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan suatu akta notaris, terkecuali peraturan perundang-undangan ada yang menyatakan dengan tegas bahwa selain dari Notaris juga pejabat umum lainnya turut berwenang atau sebagai yang satu-satunya berwenang untuk itu.³²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Departemen Kehakiman Republik Indonesia) untuk mengesahkan dan menyaksikan

³¹ *Ibid.*, Hal 16

³² G.H.S Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, Hal. 34

berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.³³ Sedangkan pengertian Notaris menurut Gandasubrata adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah termasuk unsur penegak hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.³⁴

Sementara definisi Notaris yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) terdapat pada Pasal 1 angka 1 yang mana mendefinisikan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).³⁵

Jabatan Notaris menurut Habib Adjie, adalah merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Jabatan Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik yaitu sebagai Jabatan, artinya UUJN merupakan unifikasi dibidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada Undang- Undang Jabatan Notaris (UUJN).³⁶ Sebagai jabatan, Notaris merupakan bidang pekerjaan atau suatu tugas yang dengan sengaja dibuat oleh

³³ <http://kbbi.co.id/arti-kata/notaris>, diakses pada tanggal 18 September 2022, pukul : 20:13 WITA

³⁴ H.R. Purwoto S. Gandasubrata, 1998, *Renungan Hukum*, Jakarta, IKAHI Cabang Mahkamah agung RI, Hal. 53

³⁵ Abdul Ghofur Anshori, 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta. UII Press. Hal 13

³⁶ Habib Adjie, *Op.Cit*, Hal. 32

aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.³⁷

Walaupun diangkat oleh pemerintah Jabatan Notaris tidaklah sama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena selain diatur atau tunduk kepada peraturan yang berbeda juga karakteristik notaris bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapapun (*impartial*), tidak bergantung pada siapapun (*independent*). Sehingga notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak lain termasuk pihak yang mengangkatnya.³⁸

Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, notaris tidak menerima gaji dan pension dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.³⁹ Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa notaris.⁴⁰

Notaris sebagai pejabat publik tidak sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara. Hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk

³⁷ Sutrisno, 2007, *Tanggapan Terhadap Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Bahan Kuliah Etika Profesi Notaris)*, MKn USU, Hal. 9

³⁸ *Ibid.*, Hal 17

³⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, Hal. 16

⁴⁰ Suhrawardi K. Lubis, 2006, *Sanksi Perdata dan Administerasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, Rafika Aditama, Hal. 31

akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.⁴¹

Adapun syarat untuk dapat diangkat sebagai Notaris sebagaimana ketentuan Pasal 3 UUJN adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
4. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (duapuluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris;
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian, setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.⁴²

Menurut Aminuddin Ilmar, istilah wewenang seringkali disepadankan dengan istilah kekuasaan. Padahal menurutnya, istilah

⁴¹ Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administerasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, Rafika Aditama, Hal. 31

⁴² Ghansham Anand, 2018, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, Hal. 37

kekuasaan tidaklah identik dengan istilah wewenang. Kata wewenang berasal dari kata authority (Inggris) dan gezag (Belanda), sedangkan istilah kekuasaan berasal dari kata power (Inggris) dan macht (Belanda). Kedua istilah tersebut memiliki makna dan pengertian yang berbeda, sehingga dalam penempatan kedua istilah tersebut haruslah dilakukan secara cermat dan hati-hati.⁴³

Kewenangan yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber asalnya, sementara didalam hukum administrasi wewenang bisa diperoleh secara Atribusi, Delegasi dan Mandat.⁴⁴ Wewenang Notaris terbatas sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan pejabat yang bersangkutan.

Wewenang Notaris menurut G.H.S. Lumban Tobing meliputi 4 (empat) hal yaitu:⁴⁵

1. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu. Maksudnya adalah bahwa tidak semua akta dapat dibuat oleh Notaris. Akta-akta yang dapat dibuat oleh Notaris hanya akta-akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepada Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Maksudnya Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Misalnya dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ditentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa

⁴³ Aminuddin Ilmar, 2013, Hukum Tata Pemerintahan, Identitas Universitas Hasanuddin, Makassar, Hal. 114

⁴⁴ Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal. 58

⁴⁵ G.H.S. Lumban Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, PT. Gelora Aksara Pratama, Hal. 49

pembatas derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kekuasaan;

3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat. Maksudnya bagi setiap Notaris ditentukan wilayah jabatan sesuai dengan tempat kedudukannya. Untuk itu Notaris hanya berwenang membuat akta yang berada didalam wilayah jabatannya. Akta yang dibuat diluar wilayah jabatannya hanya berkedudukan seperti akta di bawah tangan; dan
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Maksudnya adalah Notaris tidak boleh membuat akta selama masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian pula Notaris tidak berwenang membuat akta sebelum memperoleh Surat Pengangkatan (SK) dan sebelum melakukan sumpah jabatan.

Kewenangan Notaris yang harus dilaksanakan dalam menjalankan jabatannya berdasarkan Pasal 15 UUJN, yaitu:⁴⁶

1. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

⁴⁶ Pasal 15 Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- g. Membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan notaris harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada, sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, notaris dalam membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang ditentukan dalam UUJN didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.⁴⁷

Jabatan Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi Notaris adalah suatu profesi mulia (*nobile officium*), maka pelayanan kepada masyarakat wajib diutamakan sesuai dengan Undang- Undang Jabatan Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu Notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu. Penolakan tersebut harus dalam arti hukum, artinya ada alasan atau argument hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya.⁴⁸

Tugas notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan

⁴⁷ Abdul Rasyid, 2006, *wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal. 219

⁴⁸ Habib Adjie, *Op.Cit*, Hal 86

suatu akta otentik, notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁴⁹ Akta otentik tersebut merupakan salah satu hasil atas keinginan para pihak sebagai bukti tertulis dari Notaris didalam menjalankan tugas dan fungsinya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa menimbulkan dampak kerugian yang berimplikasi pada gugatan yang tidak diinginkan.

Tugas membuat dokumen-dokumen hukum tersebut menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akta otentik sebagai produk Notaris dikategorikan sebagai alat bukti surat. Pada dasarnya akta yang dibuat oleh maupun dihadapan Notaris atas permintaan undang-undang dan demi kepentingan pihak-pihak yang membutuhkan jasa Notaris. Berdasarkan atas kepentingan di atas, dapat dikatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugasnya mengemban amanat yang berasal dari 2 (dua) sumber yaitu :

- a. Anggota masyarakat yang menjadi klien Notaris;
- b. Perintah dari peraturan perundang-undangan kepada Notaris agar pembuatan hukum tertentu dituangkan dan dinyatakan dengan suatu akta otentik.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa Notaris diangkat oleh pemerintah bukan hanya sekedar untuk kepentingan diri sendiri akan tetapi bertugas untuk kepentingan masyarakat dan Negara. Notaris merupakan suatu jabatan sebagai pejabat umum yang diberikan oleh

⁴⁹ Tan Thong Kie, *Op.Cit.*, Hal 159

peraturan perundang-undangan dengan kewenangan untuk membuat segala perjanjian dan akta serta yang dikehendaki oleh yang berkepentingan.⁵⁰

Notaris dan produk hukumnya yang berupa akta otentik dapat dimaknai sebagai upaya Negara untuk menciptakan kepastian hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat wilayah hukum perdata, Negara menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian atau alat bukti.⁵¹

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewajiban adalah (sesuatu) yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan.⁵² Kewajiban didasarkan pada kewenangan yang sah, baik yang bersumber pada undang-undang maupun dari perjanjian yang dapat menimbulkan tanggung jawab pada Notaris sebagai pelaksana kewajiban.

Notaris memiliki sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai pejabat umum. Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris. Notaris berkewajiban memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan, khususnya dalam pembuatan akta, agar akta yang dibuat tersebut memenuhi segala persyaratan sebagai akta otentik. Notaris berkewajiban untuk

⁵⁰ Suhrawadi K. Lubis, 1994, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal 32

⁵¹ Munir Fuady, 2002, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal. 77

⁵² <https://kbbi.web.id/wajib>, diakses pada tanggal 19 September 2022, pukul : 23:20 WITA

merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta. Kewajiban untuk merahasiakan pembicaraan tersebut, selain diharuskan oleh undang-undang juga oleh Notaris itu sendiri.

Menyangkut tentang kewajiban Notaris ini telah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan juga di dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa:⁵³

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
 - a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
 - b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. Meletakkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
 - d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
 - g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan

⁵³ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,

- mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
 - n. Menerima magang calon Notaris.

Kewajiban Notaris dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, yaitu Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut hononarium.

8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari - hari.
9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - c. Tempat kedudukan
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon / fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan.
11. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib.
12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan perkumpulan.
14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan, dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam :
 - a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c. Isi sumpah jabatan Notaris;
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

Kewajiban Notaris pada umumnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan dijiwai oleh Pancasila, sadar dan taat kepada hukum dan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, sumpah jabatan dengan bekerja secara jujur, mandiri, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab.⁵⁴

Selain memiliki kewajiban yang wajib dijalankan dan dipatuhi, Notaris juga memiliki larangan-larangan yang wajib juga untuk dihindari dalam menjalankan profesinya. Larangan tersebut diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUNJ yaitu bahwa, Notaris dilarang :⁵⁵

- a. Mejalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Selain adanya larangan yang diatur dalam UUNJ tersebut di atas, dalam Kode Etik Notaris juga terdapat larangan untuk Notaris yaitu, pada Pasal 4 diatur bahwa Notaris dilarang:

⁵⁴ Nuzuarlita Permata Sari Harahap, 2011, *Pemanggilan Notaris oleh Polri Berkaitan dengan Akta yang Dibuatnya*, Medan, Pustaka Bangsa Press, Hal. 87

⁵⁵ Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor;
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan terima kasih;
 - d. Kegiatan pemasaran;
 - e. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.
4. Bekerjasama dengan biro jasa/badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari dan mendapatkan klien;
5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain;
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama Notaris;
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang ditentukan perkumpulan;
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan;
12. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan carayang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah

timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;

13. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media social;
14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan kehormatan;
17. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

Berdasarkan UUJN, Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah Kabupaten atau Kota dan Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Sehingga menyangkut pembuatan akta oleh Notaris berarti Notaris tersebut berwenang untuk membuat akta sepanjang perbuatan hukum tersebut dilakukan masih dalam wilayah kerjanya, yang meliputi seluruh provinsi di tempat kedudukan notaris yang bersangkutan. Notaris hanya berkedudukan di satu tempat di kota/kabupaten, dan memiliki kewenangan wilayah jabatan seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Notaris hanya memiliki 1 (satu) kantor, tidak boleh membuka cabang atau perwakilan dan tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan dari luar tempat kedudukannya, yang artinya seluruh pembuatan akta harus sebisa mungkin dilaksanakan di kantor notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu. Notaris dapat membuat perserikatan perdata, dalam hal ini mendirikan kantor bersama notaris,

dengan tetap memperhatikan kemandirian dan kenetralannya dalam menjalankan jabatan notaris.

C. Majelis Pengawas Notaris

Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.⁵⁶ Majelis Pengawas Notaris adalah satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris terdiri dari 3 (tiga) jenjang, yang setiap jenjang mempunyai wewenang masing-masing mulai dari:⁵⁷

- a. Majelis Pengawas Daerah (MPD)
- b. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)
- c. Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Majelis Pengawas Daerah (MPD) adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di Daerah (Tingkat Kabupaten/Kota) yang telah ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM.⁵⁸ Majelis Pengawas Daerah (MPD) terdiri atas unsur pemerintahan, organisasi Notaris, dan

⁵⁶ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁵⁷ M. Luthfan Hadi Darus, 2016, *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta, UII Press, Hal. 118.

⁵⁸ <https://ntb.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum-/mpw-danmpd-notaris/majelis-pengawas-notaris>, diakses pada tanggal 21 September 2022, pukul : 14:10 WITA

ahli/akademisi. Adapun masa jabatan Majelis Pengawas Daerah yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pembentukan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.HT.03.10-05 tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris.⁵⁹

Sebagaimana yang terdapat pada point Nomor 7.1 disebutkan bahwa pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berkedudukan di Ibukota Provinsi, keanggotaannya terdiri dari:

1. Unsur Pemerintah adalah Pegawai Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/kota setempat dan Pegawai Balai Harta Peninggalan bagi daerah yang ada Balai Harta Peninggalan.
2. Unsur Organisasi Notaris adalah anggota Notaris yang diusulkan oleh pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat.
3. Unsur Ahli/Akademisi adalah staf pengajar/Dosen dari fakultas hukum Universitas Negeri/Swasta atau perguruan tinggi ilmu hukum setempat

Pengawasan terhadap Notaris dimaksudkan agar Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib berdasarkan dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris. Sehingga Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib berpegang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris secara melekat, artinya segala hal yang disebutkan dalam

⁵⁹ Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.HT.03.10-05 tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris pada point Nomor 7 bagian 1

peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris wajib diikuti.⁶⁰

Majelis Pengawas Daerah (MPD) memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 70 UUJN sebagai berikut:⁶¹

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang bersifat administratif yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata

⁶⁰ Habib Adjie, *Op.Cit.*, Hal. 44.

⁶¹ Pasal 70 Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris meliputi :⁶²

- a. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- b. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usu Notaris yang bersangkutan;
- c. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;
- d. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- e. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- f. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat jejak tanggal pemeriksaan terakhir dan;
- g. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah (MPD) diatur dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris meliputi :⁶³

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;

⁶² Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris

⁶³ Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris

- c. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- d. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- e. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Pusat dan;
- f. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris.

Selain memiliki kewenangan, Majelis Pengawas Daerah (MPD) juga memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 71 UUN sebagai berikut:⁶⁴

- a. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
- f. menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

⁶⁴ Pasal 71 UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

D. Landasan Teori

1. Teori Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁶⁵ Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Dan menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁶⁶

Istilah yang merujuk pada pertanggungjawaban terdapat 2 (dua) macam jenis dalam kamus hukum, yaitu *responsibility* dan *liability*. Adapun pengertian mengenai *responsibility* dan *liability* sebagai berikut :

1. *Responsibility* yaitu suatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan serta kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.
2. *Liability* yaitu pertanggungjawaban yang menunjuk pada hampir semua karakter tanggung jawab antara lain hak dan kewajiban

⁶⁵ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal 26

⁶⁶ Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 45

secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Jadi istilah *liability* lebih menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum.⁶⁷

Tanggung jawab hukum yang dimaksud adalah bentuk tanggung jawab pengawas Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tanpa alasan yang sah. Menurut Kranenburg dan Vegtig mengenai persoalan pertanggung jawaban pejabat yaitu .⁶⁸

1. Teori *fautes de service*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.
2. Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang dikarenakan tindakan itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditunjukkan pada manusia selaku pribadi.

Dalam hal pertanggung jawaban seorang notaris dalam menjalankan jabatannya, tentu tidak bisa lepas dari tanggung jawab pidana, perdata dan administerasi sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab Pidana
Notaris bertanggung jawab secara pidana ketika dalam proses pembuktian bahwa notaris tersebut terbukti melakukan suatu tindak pidana atau kesalahan. Arti kata kesalahan secara umum dapat kita jumpai dalam hukum pidana. Seseorang dinyatakan

⁶⁷ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administerasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 335

⁶⁸ *Ibid*, Hal. 365

bersalah menurut hukum pidana ketika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :⁶⁹

- a. Kemampuan untuk bertanggung jawab;
 - b. Kesegajaan atau kealpaan;
 - c. Tidak ada alasan pemaaf.
2. Tanggung Jawab Perdata
Tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang Notaris sebagai pejabat umum menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan, dalam hal adalah dalam pembuatan akta otentik. Notaris mempunyai tanggungjawab secara perdata terhadap kebenaran materiil pada akta yang dibuatnya, artinya akta yang dibuatnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
3. Tanggung Jawab Administerasi
Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pada waktu melaksanakan jabatannya, Notaris dituntut untuk selalu berpedoman pada sumpah Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar serta menjunjung tinggi dan melaksanakan Kode Etik Notaris.

Teori tanggung jawab hukum dalam penelitian ini, diperlukan untuk memastikan bagaimana efektivitas fungsi pengawas Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tanpa alasan yang sah.

2. Teori Efektivitas Hukum

Hukum hanya bisa berlaku efektif apabila antara aparat dan rakyat terjalin pemahaman yang sama mengenai isi hukum dan mengapa hukum harus dibuat begini atau begitu kepada mereka. Oleh karena itu, komunikasi hukum melakukan masalah besar tersendiri, sebelum hukum

⁶⁹ Tulus Pujiono, 2006, *Penerapan UUPA Belum Optimal*, Majalah Renvoi Nomor 7.43.IV, Hal. 35

itu dapat dijalankan dan diterima oleh masyarakat sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh hukum.⁷⁰

Ketaatan hukum dapat dibedakan kualitasnya menjadi tiga jenis, seperti apa yang telah dikemukakan oleh H.C. Kelman:

1. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi;
2. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak;
3. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsic yang dianutnya.⁷¹

Menurut Saxena mengemukakan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) telah tercapai.⁷² Menurut Soerjono Soekanto bahwa teori efektivitas hukum adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor sebagai berikut :⁷³

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang);
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku/diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Jakarta, Kompas, Hal. 51.

⁷¹ Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, Hal.347.

⁷² Indrawijaya, A.I., 2010, *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi*. Refika Aditama, Bandung, Hal. 175

⁷³ Soerjono Soekanto.2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Raja Grafindo Persada. Hal. 8.

Hans Kelsen mengemukakan bahwa:⁷⁴ Efektivitas adalah suatu kualitas perbuatan orang yang sesungguhnya dan bukan kualitas hukum itu sendiri, seperti tampak diisyaratkan oleh penggunaan pernyataan bahwa hukum hanyalah efektif hanya berarti bahwa perbuatan orang benar-benar sesuai dengan norma hukum. Sedangkan efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuatu dengan norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma yaitu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Efektivitas adalah suatu kualitas perbuatan orang yang sesungguhnya dan bukan kualitas hukum itu sendiri, seperti tampak diisyaratkan oleh penggunaan pernyataan bahwa hukum hanyalah efektif hanya berarti bahwa perbuatan orang benar-benar sesuai dengan norma hukum.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, bahwa teori efektifitas hukum ini digunakan secara menyeluruh dan mendalam untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan tidak berhasilnya pelaksanaan fungsi pengawas Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tanpa alasan yang sah.

E. Kerangka Pikir

Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan satu–satunya Undang–Undang yang mengatur mengenai Jabatan Notaris. Sehingga Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya

⁷⁴ Hans Kelsen, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara*, Jakarta, Bee Media Indonesia, Hal, 47.

wajib berpegang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris secara melekat, artinya segala hal yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris wajib diikuti.

Notaris sebagai pejabat umum posisinya sangat penting karena merupakan salah satu profesi yang mendapat amanat untuk menjalankan jabatannya yakni melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keperdataan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori tanggung jawab dan teori efektivitas hukum yang akan menjadi landasan bagi penulis dalam menjawab permasalahan yang akan dibahas kemudian saat memaparkan hasil penelitian.

Tanggung jawab menurut Syamsul Kurniawan⁷⁵ mengemukakan bahwa: "Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara, dan Tuhan YME". Sehingga bagi Notaris yang memiliki tanggung jawab, maka Notaris tersebut tentu akan bertanggung jawab pula dalam melaksanakan tugas dan jabatannya yang tentunya dengan mentaati kewajibannya dan tidak melakukan larangan jabatannya. Dalam permasalahan ini adalah larangan untuk meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang

⁷⁵ Syamsul Kurniawan, 2016, Pendidikan Karakter : Konsepsi dan Implementasinya secara Terpadu di Lingkungan Keluarga, Madrasah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, Hal 129

sah sebagaimana isi Pasal 7 ayat (1) bagian b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum menurut Abdulkadir Muhammad,⁷⁶ salah satu teorinya adalah tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*). Dalam hal Notaris melanggar larangan meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah yang tentunya perbuatan melanggar tersebut dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*).


Terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris yang merupakan tanggung jawab yang dibebankan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) adalah kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk melakukan pengawasan yang mana bisa ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap Notaris apabila diperlukan.

Guna membahas mengenai fungsi dan tugas pengawas Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap pelanggaran Notaris dilarang untuk meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah, maka penulis merumuskannya ke dalam 2 (dua) rumusan masalah yaitu rumusan masalah pertama mengenai bentuk tanggung jawab pengawas Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap

⁷⁶ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, Hal. 503.

Notaris yang meninggalkan wilayah jabatan tanpa alasan yang sah, dan rumusan masalah kedua mengenai efektivitas fungsi pengawas Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Notaris yang meninggalkan wilayah jabatan tanpa alasan yang sah. Sehingga diharapkan dapat terwujud efektivitas fungsi pengawas Majelis Pengawas Daerah (MPD) sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Bagan Kerangka Pikir



F. Defenisi Operasional

Untuk mendapatkan pemahaman atau persepsi yang sama dalam menanggapi persoalan Efektivitas Fungsi Pengawas Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Notaris Yang Meninggalkan Wilayah Jabatannya Tanpa Alasan Yang Sah, maka beberapa konsep dasar istilah yang digunakan dalam penelitian ini akan didefinisikan sebagai berikut :

1. Peraturan UUJN adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
2. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.
3. Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
4. Majelis Pengawas Daerah (MPD) adalah badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di daerah Kabupaten/Kota.
5. Tempat Kedudukan Notaris adalah di daerah Kabupaten atau Kota.

6. Wilayah Jabatan Notaris adalah meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukan Notaris.
7. Efektivitas adalah dapat membawa hasil, berhasil guna (usaha, tindakan).
8. Tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.
9. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
10. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan subjek hukum yg mempunyai akibat hukum, dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subyek hukum.